

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

( KAK )

---

**PROGRAM** : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
**KEGIATAN** : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
**SUB KEGIATAN** : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan  
**TAHUN ANGGARAN** : 2022  
**OPD** : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

### 1. LATAR BELAKANG

Padatahun 2000 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mana sampai saat ini masih kita lakukan pemasangan dan perawatan guna penerangan jalan pada malam hari di wilayah rawan kecelakaan dan juga pada wilayah rawan kriminalitas sekitar rumah masyarakat, kemudian berdasarkan hasil survey kebutuhan lampu penerangan jalan umum (LPJU) minim sekali, dapat digambarkan beberapa hal berikut :

1. Pesisir Selatan merupakan Kabupaten terluas saat ini di Sumatera Barat, yaitu 604.933 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 504.418.000 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,61% pada tahun 2021.
2. Dengan luas wilayah yang digambarkan diatas, saat ini jumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 6.280 unit yang tersebar diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan belum semua daerah memiliki fasilitas lampu penerangan jalan umum (LPJU) terutama pada wilayah rawan kecelakaan dan juga pada wilayah rawan kriminalitas sekitar rumah masyarakat.
3. Untuk mengatasi permasalahan ini, Maka perlunya perawatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum guna terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan Penerangan jalan umum untuk perbaikan dan pemeliharaan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi biaya yang di tanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan seta Terlaksananya pengawasan lalu lintas.

### **C. SASARAN**

Sasaran dari Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ini adalah terciptanya kondisi keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang lebih baik.

### **D. LOKASI**

Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan ini dilaksanakan di seluruh dan sepanjang wilayah kabupaten pesisir selatan yang memiliki lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan/dan pendataan secara berkala di sepanjang kabupaten pesisir selatan terhadap daerah yang sudah terpasang Lampu penerangan jalan umum
2. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan langsung terhadap lampu jalan yang rusak atau mati
3. Menerima dan membuka laporan pengaduan masyarakat terhadap pemeliharaan dan kendala lampu jalan umum tersebut.
4. Melakukan evaluasi kegiatan dan meninjau ulang kembali kebutuhan dilapangan terhadap kendala yang ditemukan
5. Melakukan monitoring dan study ke daerah yang bersangkutan terhadap dampak dari lampu jalan yang sering menemukan kendala dalam perawatan
6. Melakukan pembayaran rutin tagihan rekening listrik LPJU setiap bulannya

### **F. ORGANISASI**

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan staf Bidang Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.

### **G. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan ini dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2022 dengan evaluasi secara berkala.

### **H. KELUARAN**

Keluaran Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan ini adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan secara rutin dan berstruktur

2. Terpantaunya keadaan aset LPJU yang ada didaerah pelosok.
3. Terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat terhadap kegiatan yang telah dikerjakan sehingga msyrakat senang.

## **I. BIAYA**

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dianggarkan dana sebesar Rp.4.954.495.240; (*Empat Miyar sembilan Ratus Lima Puluh empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Painan, April 2022

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran



**HUTRIA KEFFEN, S.A.P**  
NIP. 19810817 200501 1 009

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**DEDI HARISANDU, SE**  
NIP. 19850131 200801 1 003